



**PUTUSAN**

Nomor 351/Pid.B/2019/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Khamarudin  
Tempat lahir : Malang  
Umur/Tanggal lahir : 21/19 Juli 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Krajan II RT/RW.009/003, Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Sementara : Jalan Nangka Selatan, Gang Nuri X Denpasar Utara.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhammad Khamarudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 351/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 28 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 351/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 1 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 351/Pid.B/2019/PN.Dps.



1. Terdakwa MUHAMMAD KHAMARUDIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" Pasal 362 Jo Pasal 65 KUHP.
2. Menghukum Terdakwa MUHAMMAD KHAMARUDIN, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37 warna silver.  
(dikembalikan kepada I GEDE YUSA NUGRAHA)
  - 1 (Satu) buah Handphone merk Xiami Redmi 5 A warna Gold.  
(dikembalikan kepada DESAK PUTU MEILIA SAVITRI)
  - 1 (satu) buah Handphpne merk Oppo A83 warna hitam  
dikembalikan kepada I MADE RASWATA MAHENDRAYANA)
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, - (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD KHAMARUDIN, pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira jam 16.00 Wita, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pada pukul 16.30, dan pada Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 16.00 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Januari 2019, bertempat di Lapangan Lumintang Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, dimana keseluruhan peristiwa tersebut terjadi masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, terdakwa telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Peristiwa pertama pada hari sabtu tanggal 29 Desember 2018, berawal ketika terdakwa sedang berjalan-jalan mengamati situasi di seputaran lapangan Lumintang, kemudian Terdakwa melihat ada tas milik saksi DESAK PUTU MEILIA SAVITRI yang diletakkan di diatas tembok dekat Toilet. Kemudian

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 351/Pid.B/2019/PN.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang kebetulan lewat langsung membuka resleting tas dan mengambil handphone Xiaomi Redmi 5 A warna Gold milik saksi DESAK PUTU MEILIA SAVITRI, setelah berhasil mengambil Handphone tersebut Terdakwa lalu membuka dan membuang kartunya di tempat sampah depan tempat kos terdakwa.

Kemudian Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pada pukul 16.30, terdakwa kembali melakukan perbuatannya di seputaran lapangan lumintang, saat sedang berjalan-jalan terdakwa melihat sebuah Tas Eiger warna hitam, lalu terdakwa mengambil tas tersebut dan di dalam tas tersebut terdapat HP Oppo A83, kunci kontak Yamaha, dan dompet warna coklat berisi KIA dan Kartu Pelajar serta uang Rp. 30.000 (tiga puluh ribu) milik saksi I MADE RASWATA MAHENDRAYANA, selanjutnya terdakwa mengambil Hp Oppo A83 serta uang tunai yang ada di dompet, sedangkan barang-barang lainnya terdakwa buang di aliran sungai daerah lumintang.

Selanjutnya terdakwa kembali melakukan perbuatannya pada Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 16.00, saat itu terdakwa kembali sedang berkeliling di seputaran lapangan lumintang, kemudian terdakwa melihat ada tas milik saksi I GEDE YUSA NUGRAHA, yang saat itu diletakkan di teras kamar mandi, kemudian terdakwa langsung mendekati tas tersebut dan membuka tas milik saksi I GEDE YUSA NUGRAHA, dan mengambil Handphone merk OPPO A37 warna silver, namun saat terdakwa berhasil mengambil Handphone tersebut tiba-tiba saksi ANDIKA BAGUS FEBIAN menegur terdakwa, dan berkata "eh ngapain kamu" namun terdakwa langsung lari, sehingga dikejar oleh saksi ANDIKA BAGUS FEBIAN bersama teman-temannya.

Bahwa atas kejadian tersebut, saksi DESAK PUTU MEILIA SAVITRI mengalami kerugian sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), saksi I MADE RASWATA MAHENDRAYANA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan saksi I GEDE YUSA NUGRAHA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I GEDE YUSA NUGRAHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan tindak pidana pencurian.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 351/Pid.B/2019/PN.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu 20 Januari 2019, bertempat di Lapangan Lumintang Depasar, sekitar jam 15.00.
- Bahwa barang saksi yang hilang ialah HP Oppo A 37 Warna Silver.
- Bahwa terakhir kali saksi menaruh hape di dalam tas, saat itu saksi sedang latihan paskibraka.
- Bahwa saksi saat itu latihan bersama 21 orang teman saksi.
- Bahwa saksi tidak menyadari ada yang mengambil HP saksi, namun saat itu ada teman teriak maling-maling, dan saya ikut lari mengejanya.
- Bahwa saat ditangkap ternyata adalah Terdakwa yang mengambil hape saya.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan terdakwa;

2. DESAK PUTU MEILIA SAVITRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan tindak pidana pencurian.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira jam 16.00 wita bertempat di Lapangan Lumintang Gatot Subroto Denpasar.
- Bahwa saksi kehilangan HP merk Oppo A37 Warna Silver.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap oleh teman-teman saksi, saksi juga menyaksikan hal tersebut.
- Bahwa saat ditangkap ternyata terdakwa tersebut juga yang telah mengambil HP milik saksi sebelumnya.
- Bahwa saat saksi kehilangan HP, saksi meletakkannya didalam tas di seputaran lapangan lumintang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan terdakwa;

3. ANDIKA BAGUS FEBIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan tindak pidana pencurian.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu 20 Januari 2019, bertempat di Lapangan Lumintang Depasar, sekitar jam 15.00.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 351/Pid.B/2019/PN.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat itu sedang latihan bersama teman-teman di lapangan lumintang.
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa bergelagat mencurigakan saat telah berhasil mengambil hape milik I GEDE YUSA NUGRAHA, saksi langsung menegor “eh ngapain kamu”. Lalu tiba-tiba terdakwa berlari.
- Bahwa saksi dan kawan-kawanya lalu mengejar terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa.
- Bahwa hape yang diambil terdakwa adalah hp milik teman saksi I GEDE YUSA NUGRAHA.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tersangka diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa terkait dengan tindak pidana pencurian.
- Bahwa Peristiwa pertama pada hari sabtu tanggal 29 Desember 2018, berawal ketika terdakwa sedang berjalan-jalan mengamati situasi di seputaran lapangan Lumintang, kemudian Terdakwa melihat ada tas milik saksi DESAK PUTU MEILIA SAVITRI yang diletakkan di diatas tembok dekat Toilet. Kemudian terdakwa yang kebetulan lewat langsung membuka resleting tas dan mengambil handphone Xiaomi Redmi 5 A warna Gold milik saksi DESAK PUTU MEILIA SAVITRI, setelah berhasil mengambil Handpone tersebut Terdakwa lalu membuka dan membuang kartunya di tempat sampah depan tempat kos terdakwa.
- Bahwa Kemudian Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pada pukul 16.30, terdakwa kembali melakukan perbuatannya di seputaran lapangan lumintang, saat sedang berjalan-jalan terdakwa melihat sebuah Tas Eiger warna hitam, lalu terdakwa mengambil tas tersebut dan di dalam tas tersebut terdapat HP Oppo A83 , kunci kontak yamaha, dan dompet warna coklat berisi KIA dan Kartu Pelajar serta uang Rp. 30.000 (tiga puluh ribu) milik saksi I MADE RASWATA MAHENDRAYANA, selanjutnya terdakwa mengambil Hp Oppo A83 serta uang tunai yang ada di dompet, sedangkan barang-barang lainnya terdakwa buang di aliran sungai daerah lumintang.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 351/Pid.B/2019/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa kembali melakukan perbuatannya pada Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 16.00, saat itu terdakwa kembali sedang berkeliling di seputaran lapangan lumintang, kemudian terdakwa melihat ada tas milik saksi I GEDE YUSA NUGRAHA, yang saat itu diletakkan di teras kamar mandi, kemudian terdakwa langsung mendekati tas tersebut dan membuka tas milik saksi I GEDE YUSA NUGRAHA, dan mengambil Handphone merk OPPO A37 warna silver, namun saat terdakwa berhasil mengambil Handphone tersebut tiba tiba saksi ANDIKA BAGUS FEBIAN menegur terdakwa, dan berkata "eh ngapain kamu" namun terdakwa langsung lari, sehingga dikejar oleh saksi ANDIKA BAGUS FEBIAN bersama teman-temannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37 warna silver.
- 1 (Satu) buah Handphone merk Xiomi Redmi 5 A warna Gold.
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A83 warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pertama pada hari sabtu tanggal 29 Desember 2018, berawal ketika terdakwa sedang berjalan-jalan mengamati situasi di seputaran lapangan Lumintang, kemudian Terdakwa melihat ada tas milik saksi DESAK PUTU MEILIA SAVITRI yang diletakkan di diatas tembok dekat Toilet. Kemudian terdakwa yang kebetulan lewat langsung membuka resleting tas dan mengambil handphone Xiomi Redmi 5 A warna Gold milik saksi DESAK PUTU MEILIA SAVITRI, setelah berhasil mengambil Handpone tersebut Terdakwa lalu membuka dan membuang kartunya di tempat sampah depan tempat kos terdakwa.
- Bahwa Kemudian Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pada pukul 16.30, terdakwa kembali melakukan perbuatannya di seputaran lapangan lumintang, saat sedang berjalan-jalan terdakwa melihat sebuah Tas Eiger warna hitam, lalu terdakwa mengambil tas tersebut dan di dalam tas terebut terdapat HP Oppo A83 , kunci kontak yamaha, dan dompet warna coklat berisi KIA dan Kartu Pelajar serta uang Rp. 30.000 (tiga puluh ribu) milik saksi I MADE RASWATA MAHENDRAYANA, selanjutnya terdakwa mengambil Hp Oppo A83 serta uang tunai yang ada di dompet, sedangkan barang-barang lainnya terdakwa buang di aliran sungai daerah lumintang.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 351/Pid.B/2019/PN.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa kembali melakukan perbuatannya pada Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 16.00, saat itu terdakwa kembali sedang berkeliling di seputaran lapangan lumintang, kemudian terdakwa melihat ada tas milik saksi I GEDE YUSA NUGRAHA, yang saat itu diletakkan di teras kamar mandi, kemudian terdakwa langsung mendekati tas tersebut dan membuka tas milik saksi I GEDE YUSA NUGRAHA, dan mengambil Handphone merk OPPO A37 warna silver, namun saat terdakwa berhasil mengambil Handphone tersebut tiba tiba saksi ANDIKA BAGUS FEBIAN menegur terdakwa, dan berkata “eh ngapain kamu” namun terdakwa langsung lari, sehingga dikejar oleh saksi ANDIKA BAGUS FEBIAN bersama teman-temannya.

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi DESAK PUTU MELIA SAVITRI mengalami kerugian sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), saksi I MADE RASWATA MAHENDRAYANA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan saksi I GEDE YUSA NUGRAHA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “mengambil barang sesuatu”
3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”
4. Unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”
5. Unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad1. “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Barang siapa** adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 351/Pid.B/2019/PN.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembeda, alasan pemaaf, maupun yang menghapus pidana.

Dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa, Terdakwa MUHAMMAD KHAMARUDIN adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ditemukan adanya alasan pembeda, pemaaf, maupun alasan yang menghapuskan pidana atas diri para terdakwa. Maka dengan demikian unsur **"Barang siapa"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## Ad2. **"Mengambil barang sesuatu".**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil barang sesuatu** memindahkan suatu barang yang menjadi di bawah kekuasaannya, Bahwa berdasarkan fakta persidangan

- Bahwa tersangka diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa terkait dengan tindak pidana pencurian.
- Bahwa Peristiwa pertama pada hari sabtu tanggal 29 Desember 2018, berawal ketika terdakwa sedang berjalan-jalan mengamati situasi di seputaran lapangan Lumintang, kemudian Terdakwa melihat ada tas milik saksi DESAK PUTU MEILIA SAVITRI yang diletakkan di atas tembok dekat Toilet. Kemudian terdakwa yang kebetulan lewat langsung membuka resleting tas dan mengambil handphone Xiaomi Redmi 5 A warna Gold milik saksi DESAK PUTU MEILIA SAVITRI, setelah berhasil mengambil Handphone tersebut Terdakwa lalu membuka dan membuang kartunya di tempat sampah depan tempat kos terdakwa.
- Bahwa Kemudian Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pada pukul 16.30, terdakwa kembali melakukan perbuatannya di seputaran lapangan lumintang, saat sedang berjalan-jalan terdakwa melihat sebuah Tas Eiger warna hitam, lalu terdakwa mengambil tas tersebut dan di dalam tas tersebut terdapat HP Oppo A83, kunci kontak yamaha, dan dompet warna coklat berisi KIA dan Kartu Pelajar serta uang Rp. 30.000 (tiga puluh ribu) milik saksi I MADE RASWATA MAHENDRAYANA, selanjutnya terdakwa mengambil Hp Oppo A83 serta uang tunai yang ada di dompet, sedangkan barang-barang lainnya terdakwa buang di aliran sungai daerah lumintang.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 351/Pid.B/2019/PN.Dps.





- Selanjutnya terdakwa kembali melakukan perbuatannya pada Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 16.00, saat itu terdakwa kembali sedang berkeliling di seputaran lapangan lumintang, kemudian terdakwa melihat ada tas milik saksi I GEDE YUSA NUGRAHA, yang saat itu diletakkan di teras kamar mandi, kemudian terdakwa langsung mendekati tas tersebut dan membuka tas milik saksi I GEDE YUSA NUGRAHA, dan mengambil Handphone merk OPPO A37 warna silver, namun saat terdakwa berhasil mengambil Handphone tersebut tiba tiba saksi ANDIKA BAGUS FEBIAN menegur terdakwa, dan berkata “eh ngapain kamu” namun terdakwa langsung lari, sehingga dikejar oleh saksi ANDIKA BAGUS FEBIAN bersama teman-temannya.

Maka Dengan demikian unsur **“mengambil barang sesuatu”** ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad 3. “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”.**

Menimbang bahwaberdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah kepunyaan dari saksi I GEDE YUSA NUGRAHA, DESAK PUTU MEILIA SAVITRI, dan I MADE RASWATA MAHENDRAYANA Dengan demikian unsur **“yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad 4. “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum (Simons), bertentangan dengan hak orang lain (Noyon), dan tanpa kewenangan atau tanpa hak (Hoge Raad).

Bahwa berdasarkan fakta persidangan:

- Bahwa tersangka diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa terkait dengan tindak pidana pencurian.
- Bahwa Peristiwa pertama pada hari sabtu tanggal 29 Desember 2018, berawal ketika terdakwa sedang berjalan-jalan mengamati situasi di seputaran lapangan Lumintang, kemudian Terdakwa melihat ada tas milik saksi DESAK PUTU MEILIA SAVITRI yang diletakkan di diatas tembok dekat Toilet. Kemudian terdakwa yang kebetulan lewat langsung membuka resliting tas dan mengambil handphone Xiaomi Redmi 5 A warna Gold milik saksi DESAK PUTU MEILIA SAVITRI, setelah berhasil mengambil Handpone tersebut



Terdakwa lalu membuka dan membuang kartunya di tempat sampah depan tempat kos terdakwa.

- Bahwa Kemudian Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pada pukul 16.30, terdakwa kembali melakukan perbuatannya di seputaran lapangan lumintang, saat sedang berjalan-jalan terdakwa melihat sebuah Tas Eiger warna hitam, lalu terdakwa mengambil tas tersebut dan di dalam tas terebut terdapat HP Oppo A83 , kunci kontak yamaha, dan dompet warna coklat berisi KIA dan Kartu Pelajar serta uang Rp. 30.000 (tiga puluh ribu) milik saksi I MADE RASWATA MAHENDRAYANA, selanjutnya terdakwa mengambil Hp Oppo A83 serta uang tunai yang ada di dompet, sedangkan barang-barang lainnya terdakwa buang di aliran sungai daerah lumintang.
- Selanjutnya terdakwa kembali melakukan perbuatannya pada Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 16.00, saat itu terdakwa kembali sedang berkeliling di seputaran lapangan lumintang, kemudian terdakwa melihat ada tas milik saksi I GEDE YUSA NUGRAHA, yang saat itu diletakkan di teras kamar mandi, kemudian terdakwa langsung mendekati tas tersebut dan membuka tas milik saksi I GEDE YUSA NUGRAHA, dan mengambil Handphone merk OPPO A37 warna silver, namun saat terdakwa berhasil mengambil Handphone tersebut tiba tiba saksi ANDIKA BAGUS FEBIAN menegur terdakwa, dan berkata “eh ngapain kamu” namun terdakwa langsung lari, sehingga dikejar oleh saksi ANDIKA BAGUS FEBIAN bersama teman-temannya. Maka Dengan demikian unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 5” Unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan , terdakwa melakukan perbuatannya beberapa kali yakni :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa terkait dengan tindak pidana pencurian.
- Bahwa Peristiwa pertama pada hari sabtu tanggal 29 Desember 2018, berawal ketika terdakwa sedang berjalan-jalan mengamati situasi di seputaran lapangan Lumintang, kemudian Terdakwa melihat ada tas milik saksi DESAK PUTU MEILIA SAVITRI yang diletakkan di diatas tembok dekat Toilet. Kemudian terdakwa yang kebetulan lewat langsung membuka resliting tas dan mengambil

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 351/Pid.B/2019/PN.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Xiami Redmi 5 A warna Gold milik saksi DESAK PUTU MEILIA SAVITRI, setelah berhasil mengambil Handpone tersebut Terdakwa lalu membuka dan membuang kartunya di tempat sampah depan tempat kos terdakwa.

- Bahwa Kemudian Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pada pukul 16.30, terdakwa kembali melakukan perbuatannya di seputaran lapangan lumintang, saat sedang berjalan-jalan terdakwa melihat sebuah Tas Eiger warna hitam, lalu terdakwa mengambil tas tersebut dan di dalam tas terebut terdapat HP Oppo A83 , kunci kontak yamaha, dan dompet warna coklat berisi KIA dan Kartu Pelajar serta uang Rp. 30.000 (tiga puluh ribu) milik saksi I MADE RASWATA MAHENDRAYANA, selanjutnya terdakwa mengambil Hp Oppo A83 serta uang tunai yang ada di dompet, sedangkan barang-barang lainnya terdakwa buang di aliran sungai daerah lumintang.
- Selanjutnya terdakwa kembali melakukan perbuatannya pada Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 16.00, saat itu terdakwa kembali sedang berkeliling di seputaran lapangan lumintang, kemudian terdakwa melihat ada tas milik saksi I GEDE YUSA NUGRAHA, yang saat itu diletakkan di teras kamar mandi, kemudian terdakwa langsung mendekati tas tersebut dan membuka tas milik saksi I GEDE YUSA NUGRAHA, dan mengambil Handphone merk OPPO A37 warna silver, namun saat terdakwa berhasil mengambil Handphone tersebut tiba tiba saksi ANDIKA BAGUS FEBIAN menegur terdakwa, dan berkata “eh ngapain kamu” namun terdakwa langsung lari, sehingga dikejar oleh saksi ANDIKA BAGUS FEBIAN bersama teman-temannya.Maka dengan demikian Unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 351/Pid.B/2019/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Hp Korban telah kembali semua pada pemiliknya.

\*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

\*Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 362 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Khamarudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan Pemberatan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(Tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37 warna silver.  
(dikembalikan kepada I GEDE YUSA NUGRAHA)
  - 1 (Satu) buah Handphone merk Xiomi Redmi 5 A warna Gold.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 351/Pid.B/2019/PN.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada DESAK PUTU MEILIA SAVITRI)

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A83 warna hitam

Dikembalikan kepada I MADE RASWATA MAHENDRAYANA)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,-( Seribu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019, oleh kami, I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H. dan I Ketut Kimiarsa,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari \selasa tanggal 30 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Nengah Karang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Dewa Arya Lanang Raharja,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H. I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum.

I Ketut Kimiarsa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Nengah Karang,SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 351/Pid.B/2019/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor 351/Pid.B/2019/PN.Dps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14